



PUTUSAN

Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT,xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx, xxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat

Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **TERGUGAT** adalah anak kandung dari Almarhum suami Pemohon dan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum **Xxx** adalah suami isteri, pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1971, di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon sudah tidak mengetahui nama yang menikahkan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak **Xxx** (ayah kandung Pemohon);
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak **Xxx** dan Bapak **Xxx**;
 - d. Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, almarhum suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedang Pemohon berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
 - f. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon diharamkan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan **Xxx** telah meninggal pada tanggal 20 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-11072017-0007 tanggal 11 Juli 2017, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 orang anak bernama:

Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12



- a. Xxx, xxx;
- b. Xxx, xxx;
- c. Xxx, xxx;
- d. Xxx, xxx;
- e. Xxx, xxx;
- f. Xxx, xxx;
- g. Xxx, xxx;
- h. Xxxxxx;
- i. Xxx, xxxx;

4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan almarhum suami Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon ingin menegajukan penetapan ahli waris dan untuk mengurus hal tersebut diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (**PENGUGAT**) dengan almarhum suami Pemohon (**Xxx**),

Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12



yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1971, di xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

- 1.** Fotokopi Kartu Penduduk atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.1;
- 2.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Desember 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;
- 3.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Juli 2017 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 12



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 04 Mei 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanahumbu tanggal 10 Desember 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Xxx tanggal 03 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Xxx tanggal 30 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Xxx tanggal 27 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 29 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 29 Agustus 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Xxx tanggal 02 Juni 2006,

Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12



bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 29 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P12;

2. Saksi

Saksi 1 **Xxx**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Permohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1971;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut namun saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 9 orang anak;

Saksi 2 **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12



- Bahwa saksi adalah Tetangga dari almarhum Andi Ambo (suami Pemohon);
- Bahwa belum lahir saat Pemohon menikah almarhum Andi Ambo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Balikpapan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pada tahun 1971;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut namun saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 9 orang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Balikpapan Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 15 Desember 1971, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon. bernama Xxx, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxx dan Xxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, dan P12 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Xxx dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan

Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12



Pemohon II pada tanggal 15 Desember 1971, di Kecamatan Balikpapan Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dengan wali nikah ayah Pemohon bernama Xxx yang ijab dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxx dan Xxx;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai

Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12



pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelelahan Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sah menurut hukum;

Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan almarhum suami Permohon (**Xxx**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1971, di xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskandi Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muiharram 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Drs. Ahmad Ziadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nasma Azis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12



Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12